

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya pada bab pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1.1. Mekanisme transaksi bisnis *paytren* yang diterapkan dalam bisnis *paytren* ini yaitu berupa MLM (*Multi Level Marketing*) yang secara umum gambarannya adalah mengikuti pola piramida dan mekanisme dalam pemasarannya, dengan cara setiap anggota harus mencari anggota-anggota baru dan demikian seterusnya.
- 1.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis *paytren* yang diminati sebagian masyarakat termasuk bisnis yang boleh. Karena terdapat manfaat untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Sehingga dari setiap anggota akan saling menguntungkan apabila telah bergabung dalam bisnis *paytren*. Meskipun ada beberapa didalam bisnis *paytren* yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis seperti yang disebabkan oleh konsep MLM (*Multi Level Marketing*) yang digunakan dalam bisnis *paytren*.

2. SARAN

- 2.1. Kepada sebagian masyarakat yang telah mengeluti dan ikut serta dalam bisnis *paytren* yang digunakan untuk memudahkan dalam setiap melakukan transaksi pembayaran. Agar bisa saling menguntungkan dari setiap anggota dalam bisnis *paytren*, untuk diperbanyak dalam melakukan transaksi pembayaran. Sehingga dari setiap anggota yang tidak dapat merekrut anggota baru (*downline*), maka masih bisa mendapatkan keuntungan dari manfaat dalam melakukan transaksi pembayaran.
- 2.2. Kepada mahasiswa dan mahasiswi Hukum Islam, khususnya Fakultas Syari'ah agar dapat lebih memperdalam ilmu hukumnya secara baik.

Sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan lapangan yang baru muncul di dunia modern ini.

2.3. Diharapkan kepada Fakultas Syariah untuk dapat melengkapi literatur-literatur dan koleksi buku-buku dibidang Hukum Islam yang bersifat kontemporer dibidang mu'amalah (bisnis). Guna memberikan kemudahan bagi mahasiswa/i untuk dapat melakukan studi kepustakaan dan dapat memperoleh literatur yang dibutuhkan dengan mudah.